



PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CLUWAK

KABUPATEN PATI 2017 – 2022

PEMERINTAH KABUPATEN PATI

TAHUN 2018



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CLUWAK
KABUPATEN PATI TAHUN 2017-2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

- Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 57);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Pati Nomor 56);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99).
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 114);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CLUWAK KABUPATEN PATI TAHUN 2017-2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pati.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
11. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
12. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
13. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
14. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui

urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

15. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang

pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
24. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
25. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
26. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
27. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
28. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
29. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.
30. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan

bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

31. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
32. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
33. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
34. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
35. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
36. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
37. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
38. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
39. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

40. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
41. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
42. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
43. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
44. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
45. Hari adalah hari kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Renstra Kecamatan Cluwak untuk memberikan arah dan pedoman bagi Kecamatan Cluwak guna mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Tujuannya adalah memberikan pedoman bagi Camat Cluwak dalam penyusunan Renja Kecamatan Cluwak dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan awal RKPD.

BAB III RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CLUWAK Pasal 3

Renstra Kecamatan Cluwak memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Pembangunan Daerah dalam rangka melaksanakan tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pati.

Pasal 4

- (1) Renstra Kecamatan Cluwak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

- (2) Isi beserta uraian Renstra Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA KECAMATAN CLUWAK

Pasal 5

- (1) Camat Cluwak melakukan pengendalian dan evaluasi Renstra Kecamatan Cluwak, meliputi :
- Perumusan kebijakan Renstra.
 - Pelaksanaan Renstra.
 - Evaluasi terhadap hasil Renstra.
- (2) Camat Cluwak menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi.
- (3) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

BAB V
PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN CLUWAK

Pasal 6

Perubahan Renstra Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 dapat dilakukan apabila terjadi perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 19 Maret 2018

BUPATI PATI,
Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 19 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2018 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM
Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CLUWAK
KABUPATEN PATI TAHUN 2017-2022

**RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CLUWAK
KABUPATEN PATI 2017 – 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2018**

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	i
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	I.1
1.1 Latar Belakang.....	I.1
1.2 Landasan Hukum	I.2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I.3
1.4 Hubungan Renstra dengan Dokumen Lainnya	I.4
1.5 Sistematika.....	I.5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	II.1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Cluwak	II.1
2.2 Sumber Daya Kecamatan	II.6
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan	II.15
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan	II.23
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	III.1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan	III.1
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III.4
3.3 Telaah Renstra Kementrian.....	III.5
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III.7
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Kecamatan Cluwak	III.9
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV.1
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V.1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI.1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII.1

BAB VIII PENUTUP..... VIII.1

DAFTAR TABEL

Tabel. 2.1.	Urusan yang Dilimpahkan Bupati Kepada Kecamatan	II.3
Tabel. 2.2.	Kewenangan Program dan Kegiatan PD yang Dilimpahkan Kepada Kecamatan	II.6
Tabel. 2.3.	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan	II.7
Tabel. 2.4.	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan	II.7
Tabel. 2.5.	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan	II.8
Tabel. 2.6.	Sarana Prasarana Kecamatan Cluwak	II.9
Tabel. 2.7.	Kawasan Perencanaan di Lingkungan Kecamatan Cluwak	II.12
Tabel. 2.8.	Jumlah Penduduk menurut Struktur Umur di Kecamatan Cluwak	II.12
Tabel. 2.9.	Jumlah Penduduk menurut Pendidikan di Kecamatan Cluwak	II.13
Tabel. 2.10.	Jumlah Penduduk menurut Jenis Pekerjaan di Kecamatan Cluwak	II.14
Tabel. 2.11.	Jumlah Penduduk menurut Jenis Agama di Kecamatan Cluwak	II.14
Tabel. 2.12.	Angka Kriminalitas di Kecamatan Cluwak	II.15
Tabel. 2.13.	Data Poskamling di Kecamatan Cluwak	II.16
Tabel. 2.14.	Data Anggota Linmas di Kecamatan Cluwak	II.17
Tabel. 2.15.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Cluwak	II.18
Tabel. 2.16.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah	II.21
Tabel. 3.1.	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	III.2
Tabel. 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Cluwak	IV.2
Tabel. 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	V.2
Tabel. 6.1.	Rencana Program, Kegiatan serta Pendanaan	VI.2
Tabel. 7.1.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu	VII.1

pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

DAFTAR GAMBAR

Gambar . 1.1	Hubungan Dokumen Rencana Strategis Kecamatan dengan Dokumen Perencanaan Strategis Lainnya	I.5
Gambar. 2.1	Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Cluwak	II.1
Gambar. 2.2	Peta Kecamatan Cluwak	II.11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 211 ayat (1) disebutkan bahwa Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Oleh karena itu dalam upaya pencapaian keberhasilan pelaksanaan tugas, Kecamatan perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi daerah yang dijabarkan dalam kerangka tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Penjabaran dukungan Kecamatan terhadap pencapaian visi misi daerah tersebut tercermin dalam rumusan tujuan dan sasaran Kecamatan beserta indikator kinerja sarannya yang dituangkan dalam perencanaan jangka menengah perangkat daerah sebagai Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (Renja PD) dan Anggaran PD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja PD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Renstra Kecamatan disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan bersifat indikatif. Rencana strategis Kecamatan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Penyusunan Renstra Kecamatan terdiri dari tahapan sebagai berikut: (i) persiapan penyusunan Renstra Kecamatan; (ii) penyusunan rancangan Renstra Kecamatan; (iii) penyusunan rancangan akhir Renstra Kecamatan; dan (iv) penetapan Renstra Kecamatan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 36 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 57);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 1);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis adalah menyusun arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengacu kepada RPJMD tahun 2017 – 2022. Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan adalah untuk:

1. mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Kecamatan sebagai perangkat daerah yang menyanggah tugas fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan dalam rangka mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.
2. menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati.

1.4 Hubungan Renstra Dengan Dokumen Lainnya


Rencana Strategis Kecamatan merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Rencana Strategis Kecamatan memperhatikan amanat program prioritas nasional untuk pengembangan fungsi kecamatan dengan merujuk pada Renstra Kementerian Dalam Negeri secara khusus Direktorat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Rencana strategis Kecamatan memperhatikan RTRW kabupaten, terutama pada koordinasi pengendalian penggunaan ruang yang berlokasi di kecamatan terkait.

Rencana Strategis Kecamatan bersama Rencana Strategis Perangkat Daerah lainnya merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati. Rencana Strategis Kecamatan memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, sehingga Renstra Kecamatan ini berperan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.

Rencana Strategis Kecamatan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan. Penyusunan Renstra Kecamatan memperhatikan RPJMDesa yang ada di wilayah kecamatan supaya terjadi koneksitas dan sinkronisasi program pembangunan kewilayahan.

Secara skematis keterkaitan Renstra Kecamatan dengan dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar I.1. Hubungan Dokumen Rencana Strategis Kecamatan dengan Dokumen Perencanaan Strategis Lainnya

1.5 Sistematika

- Bab I Pendahuluan
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Hubungan Renstra dengan Dokumen lainnya
 - 1.5 Sistematika

- Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan
 - 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan
 - 2.2 Sumber Daya Kecamatan
 - 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan
 - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

- Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan
 - 3.2 Telaah Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi
 - 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

- Bab IV Tujuan dan Sasaran

- Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

- Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

- Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

- Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH


2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Cluwak

2.1.1. Struktur Organisasi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, susunan organisasi Kecamatan Cluwak terdiri atas:

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK)

KANTOR KECAMATAN CLUWAK KABUPATEN PATI



Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Cluwak

2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tugas Kecamatan terdiri atas :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kecamatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;

- f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Di Kabupaten Pati, berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, berikut disajikan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan.

Tabel II.1.

Urusan yang Dilimpahkan Bupati Kepada Kecamatan

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
1	Aspek Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi, pencatatan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan lahan bekas jalan kali mati. - Rekomendasi dan pengawasan ijin pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang social, organisasi social/panti social, pengumpulan uang di lingkup Kecamatan. - Rekomendasi pemberian Surat Keterangan domisili kantor/ usaha industri. - Rekomendasi pemberian ijin usaha, pengawasan dan pelaporan tempat usaha

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
		<p>pelatihan kerja.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi pemberian ijin keramaian, ijin gangguan, ijin usaha dan ijin mendirikan bangunan. - Rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa di wilayahnya. - Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan berupa tambahan penghasilan aparat pemerintah desa dan bantuan keuangan bagi anggota badan permusyawaratan desa dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa lainnya yang diajukan oleh pemerintah desa di wilayahnya.
2	Aspek Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai proses pelaksanaan pendaftaran di desa dan kelurahan sesuai kerja Camat. - Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai pelaporan data kependudukan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Desa dan Kelurahan sesuai wilayah kerja Camat. - Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kecamatan. - Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kecamatan. - Koordinasi dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas) di wilayah kerjanya. - Koordinasi dan fasilitasi proses/kegiatan pengisian perangkat desa dan pemilihan kepala desa. - Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
		masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
3	Aspek Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan. - Pembinaan, pengawasan, fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa skala Kecamatan. - Pembinaan, koordinasi, pengawasan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kecamatan. - Pembinaan terhadap kinerja aparat pemerintahan desa baik kepala desa maupun perangkat desa termasuk staf perangkat desa.
4	Aspek Penyelenggaraan	<ul style="list-style-type: none"> - Melantik keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Legalisasi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) - Meresmikan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Memberhentikan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dan pengesahan anggota Badan Permusyawaratan Desa antar waktu desa di wilayah kerjanya.

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
		<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Peraturan Desa tentang APBDes. - Pembentukan satuan relawan kebakaran (Satlakar) di tiap Kecamatan. - Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup. - Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara, bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya. - Pendataan ketenagakerjaan di wilayah kerjanya. - Pengusulan penetapan nama-nama geografi. - Pengusulan penetapan batas wilayah Kecamatan dan batas wilayah antar kelurahan. - Pelaksanaan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan. - Koordinator pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pembinaan administrasi pungutan PBB pedesaan dan perkotaan. - Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. - Pemungutan Pajak Daerah di luar surat ketetapan Pajak daerah (SKPD).

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

Tabel II.2.

Kewenangan Program dan Kegiatan PD yang Dilimpahkan Kepada Kecamatan

No	Urusan dan PD yang melimpahkan	Program dan Kegiatan yang dilimpahkan
1	Dinas Koperasi dan	Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Kecil

No	Urusan dan PD yang melimpahkan	Program dan Kegiatan yang dilimpahkan
	UMKM	(IUMK)
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perizinan IMB, SIUP bagi usaha mikro, TDP bagi usaha mikro, Pengumpulan Dana dan penutupan jalan.
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembuatan KTP, KK, Surat Pindah, Surat Keterangan pengganti KTP.

Sumber: Sekretariat Kecamatan Cluwak, 2017

2.2 Sumber Daya Kecamatan

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Pegawai Kecamatan Cluwak berjumlah 20 orang, terdiri dari 12 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 8 orang Pegawai Non PNS(THL). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel II.3

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	Jml	%
1	Kecamatan Cluwak	2		3	4	7	4	20	
	- Camat	1	-	-	-	-	-	1	
	- Sekcam	1	-	-	-	-	-	1	
	- Kasubag Program & Keu	-	-	1	-	-	-	1	
	- Kasubag Umum & Kepeg	-	-	-	1	-	-	1	
	- Kasi PMD	-	-	1	-	-	-	1	

- Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	1	
- Kasi Kesos	-	-	-	1	-	-	1	
- Kasi Pelayanan	-	-	-	1	-	-	1	
- Kasi Pemerintahan	-	-	-	1	-	-	1	
- Staf Pemerintahan	-	-	-	-	-	1	1	
- Staf Subbag Umum & Kep	-	-	-	-	-	1	1	
- Satpol PP	-	-	-	-	1	-	1	
- Pegawai Non PNS	-	-	-	-	6	2	8	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Cluwak, 2017.

Tabel II.4

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	<SLTP		SLTA		Diplo ma		S1		S2<		Jumlah (%)	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Cluwak	-	-	4	2	-	1	8	5	-	-	12	5
	- Camat	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Sekcam	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	-Kasubag Program & Keu	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	-Kasubag Umum & Kepeg	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	- Kasi PMD	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Kasi Trantib	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Kasi Kesos	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	-Kasi Pelayanan	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1

No	Uraian	<SLTP		SLTA		Diplo ma		S1		S2<		Jumlah (%)	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
	-Kasi Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	-Staf Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	-Staf Subbag Umum & Kep	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	- Satpol PP	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Pegawai Non PNS	-	-	3	1	-	-	3	1	-	-	6	2

Sumber: Sekretariat Kecamatan Cluwak, 2017

Tabel II.5

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Gol.IV		Gol. III		Gol. II		Non PNS		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Cluwak	2	-	4	4	-	2	6	2	12	8
	- Camat	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Sekcam	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasubag Program & Keu	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasubag Umum & Kepeg	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Kasi PMD	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Kesos	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1

No	Uraian	Gol. IV		Gol. III		Gol. II		Non PNS		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
	- Kasi Pelayanan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Kasi Pemerintahan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Staf Pemerintahan	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	- Staf Subbag Umum & Kep	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	- Satpol PP	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Pegawai Non PNS	-	-	-	-	-	-	6	2	6	2

Sumber: Sekretariat Kecamatan Cluwak, 2017

2.2.2. Sarana dan Prasarana Kerja

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan.

Tabel II.6

Sarana Prasarana Kecamatan

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat ini	Keterangan
1	Gedung	3	unit	Baik	
2	Ruangan	8	Ruangan	Baik	
3	Kendaraan roda 4	1	unit	Baik	2012
4	Kendaraan roda 2	8	unit	4 baik, 4 kurang baik	
	peralatan kerja :		unit		

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat ini	Keterangan
5	- Komputer	4	unit	3 baik, 1 kurang baik	
6	- Laptop	5	unit	3 baik, 2 kurang baik	
7	- Printer	6	unit	3 baik, 2 kurang baik, 1 rusak	
8	- Meja	24	unit	21 baik, 3 kurang baik	
9	- Kursi	28	unit	24 baik, 4 kurang baik	
10	- AC	1	unit	baik	
11	- Almari	4	unit	3 baik, 1 kurang baik	
12	- Filling cabinet	8	Unit	5 baik, 3 kurang baik	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Cluwak, 2017

Mengingat jumlah aparatur kecamatan yang menduduki jabatan struktural sebanyak 9 orang dan petugas PBB 1 orang sementara kendaraan operasional yang tersedia sebanyak 9 unit termasuk mobil maka kedepan pemerintah kecamatan masih membutuhkan penambahan kendaraan operasional sebanyak 5 unit dikarenakan 1 unit motor untuk pejabat yang belum dapat motor dan 4 unit motor untuk penggantian motor yang sudah kurang baik.

Kondisi jumlah komputer di Kecamatan Cluwak saat ini sebanyak 4 unit dengan 3 dalam kondisi baik dan 1 kondisi kurang baik, maka kedepan masih membutuhkan penambahan komputer sebanyak 3 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian komputer yang kurang baik.

Kondisi jumlah Laptop di Kecamatan Cluwak saat ini sebanyak 5 unit dengan 3 dalam kondisi baik dan 2 kondisi kurang baik, mengingat pejabat struktural sebanyak 9 orang dan 2 untuk simda keuangan dan simda BMD (aset) maka ke depan masih membutuhkan penambahan laptop sebanyak 8 unit lagi untuk 9 pejabat dan penggantian laptop yang kurang baik.

Kondisi jumlah printer di Kecamatan Cluwak saat ini sebanyak 6 unit dengan 3 dalam kondisi baik, 2 kondisi kurang baik dan 1 kondisi rusak, maka ke depan masih membutuhkan penambahan printer sebanyak 8 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian printer yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah meja di Kecamatan Cluwak saat ini sebanyak 24 unit dengan 21 dalam kondisi baik dan 3 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan meja sebanyak 8 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian meja yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah kursi di Kecamatan Cluwak saat ini sebanyak 28 unit dengan 24 dalam kondisi baik dan 4 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan kursi sebanyak 9 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian kursi yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah AC di Kecamatan Cluwak saat ini sebanyak 1 unit dengan kondisi baik, , maka ke depan masih membutuhkan penambahan AC sebanyak 7 unit lagi untuk 7 ruangan yang belum terdapat AC.

Kondisi jumlah almari di Kecamatan Cluwak saat ini sebanyak 4 unit dengan 3 dalam kondisi baik dan 1 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan almari sebanyak 5 unit lagi untuk tempat arsip dan penggantian almari yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah filling cabinet di Kecamatan Cluwak saat ini sebanyak 8 unit dengan 5 dalam kondisi baik dan 3 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan filling cabinet sebanyak 5 unit lagi untuk pejabat struktural yang belum punya *filling cabinet* dan penggantian *filling cabinet* yang kurang baik dan rusak.

2.2.3. Kondisi umum Kecamatan Cluwak

2.2.3.1. Kondisi Kewilayahan

Kecamatan Cluwak merupakan salah satu bagian wilayah Kabupaten Pati dengan memiliki luas lahan sebesar 6.931 Ha. Secara administratif Kecamatan Cluwak dibatasi oleh :

- Bagian Selatan : Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati
- Bagian Utara : Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati
- Bagian Timur : Kecamatan Tayu Kabupaten Pati
- Bagian Barat : Kecamatan Keling Kabupaten Jepara



Gambar 2.2 Peta Kecamatan Cluwak

Kawasan perencanaan yang menjadi lingkup kerja Kecamatan Cluwak dapat dilihat dalam tabel II.7 berikut ini :

Tabel II.7**Kawasan Perencanaan di Lingkup Kecamatan Cluwak**

No	Desa	Luas Wilayah (ha)	Jml RT	Jml RW	Peruntukan Kawasan Pengembangan Khusus menurut RTRW Kab. Pati
1	Bleber	305	12	4	
2	Gerit	427	21	3	
3	Gesengan	680	19	4	
4	Karangsari	858	33	8	
5	Medani	604	13	3	
6	Mojo	741	37	9	
7	Ngablak	563	55	13	
8	Ngawen	327	13	4	
9	Payak	444	25	8	
10	Plaosan	498	23	7	
11	Sentul	589	15	5	
12	Sirahan	292	15	6	
13	Sumur	603	23	3	

Sumber: Kecamatan Cluwak dalam angka 2017

2.2.3.2. Keadaan penduduk

Kecamatan Cluwak memiliki jumlah penduduk sebanyak 43.340 jiwa, yang terdiri dari 21.188 jiwa laki-laki dan 22152 jiwa perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) di Kecamatan Cluwak tahun 2016 berjumlah 16.257 KK. Berdasarkan data kependudukan dari kecamatan pada tahun 2016 yang dilihat kepadatan penduduk sebesar 6,25 jiwa per hektar. Profil kependudukan Kecamatan Cluwak digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel II.8**Jumlah Penduduk menurut Struktur Umur di Kecamatan Cluwak**

No	Kelompok Umur	L	%	P	%	jumlah	%
1	0-4	1.533	50,1	1.532	49,9	3.065	100
2	5-9	1.720	51.7	1.604	48.3	3.324	100
3	10-14	1.809	51.2	1.725	48.8	3.534	100
4	15-19	1.645	49.4	1.684	50.6	3.329	100
5	20-24	1.257	49.7	1.268	50.3	2.525	100
6	25-29	1.094	47.6	1.204	52.4	2.298	100
7.	30-34	1.246	46.5	1.434	53.5	2.680	100
8	35-39	1.529	46.8	1.740	53.2	3.269	100
9	40-44	1.707	47.8	1.864	52.2	3.571	100
10	45-49	1.719	48.2	1.850	51.8	3.569	100
11	50-54	1.582	50.3	1.563	49.7	3.145	100
12	55-59	1.345	51.2	1.242	48.8	2.587	100
13	60-64	982	49.3	1.008	50.7	1.990	100
14	65-69	773	48.1	834	51.9	1.607	100
15	70-74	594	46.3	690	53.7	1.284	100
16	75+	653	41.8	910	58.2	1.563	100

Sumber: Kecamatan Cluwak dalam angka 2017

Sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan di Kecamatan Cluwak sebagai berikut:

Tabel II.9

Jumlah Penduduk menurut Pendidikan di Kecamatan Cluwak

No	Pendidikan	L	P	jumlah	%
1	Belum sekolah	4.743	4.924	9.667	20,78%
2	Belum tamat SD/MI	2.492	2.303	4.795	10,31%
3	SD/MI	7.687	8.103	15.790	33,94%
4	SMP/MTs	4.792	4.939	9.731	20,91%
5	SMA/SMK/MA	2.886	2.465	5.351	11,50%
6	DI/DII	92	119	211	0,45%
7	DIII	149	172	321	0,69%
8	S1	336	306	642	1,38%
9	S2	14	4	18	0,04%
10	S3	0	3	3	0,01%

Sumber: Data Dispendukcapil Kabupaten Pati, 2017

Profil penduduk menurut jenis pekerjaan di Kecamatan Cluwak sebagai berikut:

Tabel II.10

Profil Penduduk menurut Jenis Pekerjaan di Kecamatan Cluwak

No	Jenis Pekerjaan	L	P	jumlah	%
1	Belum/tidak bekerja	5.535	4.933	10.468	22,50%
2	Mengurus rumah tangga	4	8.359	8.363	17,97%
3	Pelajar/mahasiswa	3.171	2.559	5.730	12,31%
4	Pensiunan	106	25	131	0,28%
5	PNS	194	114	308	0,66%

No	Jenis Pekerjaan	L	P	jumlah	%
6	TNI	15	0	15	0,03%
7	Polri	16	1	17	0,04%
8	Pedagang	44	62	106	0,23%
9	Petani/pekebun	4.037	2.511	6.548	14,07%
10	Peternak	32	3	35	0,08%
11	Nelayan	23	0	23	0,06%
12	Industri	1	1	2	0,00%
13	Konstruksi	1	0	1	0,00%
14	Transportasi	6	0	6	0,01%
15	Karyawan swasta	710	407	1.117	2,40%
16	Karyawan BUMN	11	6	17	0,04%
17	Karyawan BUMD	4	0	4	0,01%
18	Karyawan Honorer	13	24	37	0,08%
19	Buruh harian lepas	229	45	274	0,59%
20	Buruh tani	1.955	1.271	3.226	6,93%
21	Wiraswasta	5.755	2.412	8.167	17,55%

Sumber: Data Dispendukcapil Kabupaten Pati, 2017

Profil penduduk menurut agama di Kecamatan Cluwak sebagai berikut:

Tabel II.11

Profil Penduduk menurut Jenis Agama di Kecamatan Cluwak

No	Agama	L	P	jumlah	%
1	Islam	21.591	21.731	43.322	93,11%

No	Agama	L	P	jumlah	%
2	Kristen	740	774	1.514	3,25%
3	Katolik	6	3	9	0,02%
4	Hindu	0	0	0	0,00%
5	Budha	853	829	1.682	3,61%
6	Konghuchu	0	0	0	0,00%
7	Aliran Kepercayaan	1	1	2	0,00%

Sumber: Data Dispendukcapil Kabupaten Pati, 2017

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan

2.3.1. Kinerja Pelayanan

Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 221 dan pasal 226, serta Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 50 menyebutkan bahwa Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan: koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati, yang menjadi batasan area pengukuran kinerja pelayanan kecamatan. Kewenangan kecamatan juga ditambahkan berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Dengan demikian kinerja pelayanan Kecamatan Cluwak didasarkan pada tugas dan fungsi dan pelimpahan kewenangan tersebut.

A. Mewujudkan masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan

1. Angka Kriminalitas

Salah satu tugas kecamatan yaitu mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum. Terkait dengan

angka kriminalitas yang terjadi di Kecamatan Cluwak dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II.12

Angka Kriminalitas di Kecamatan Cluwak

No	Jenis Kriminal	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah kasus narkoba	n/a	n/a	0	0	0
2	Jumlah kasus pembunuhan	n/a	n/a	0	0	0
3	Jumlah kejahatan seksual	n/a	n/a	2	3	2
4	Jumlah kasus penganiayaan	n/a	n/a	4	3	3
5	Jumlah kasus pencurian	n/a	n/a	17	15	13
6	Jumlah kasus penipuan	n/a	n/a	2	3	3
7	Jumlah kasus pemalsuan uang	n/a	n/a	0	0	0
8	Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun	n/a	n/a	25	24	21
9	Jumlah penduduk	n/a	n/a	43.340	43.340	43.340
10	Angka kriminalitas (8)/(9)	n/a	n/a	5,76	5,53	4,84

Sumber : Data Kepolisian Sektor Cluwak tahun 2017

(Rumus Angka Kriminalitas: jumlah tindak kriminal selama setahun dibagi jumlah penduduk dikalikan 10.000)

2. Posko Keamanan Lingkungan (Poskamling).

Terkait dengan ketersediaan Posko Keamanan Lingkungan

(Poskamling) di Kecamatan Cluwak dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II.13**Data Poskamling di Kecamatan Cluwak**

No	Desa	Poskamling		
		Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
1	Bleber	1	1	2
2	Gerit	1	1	2
3	Gesengan	4	4	8
4	Karang Sari	4	4	8
5	Medani	5	4	9
6	Mojo	4	5	9
7	Ngablak	7	6	13
8	Ngawen	2	2	4
9	Payak	3	2	5
10	Plaosan	2	2	4
11	Sentul	2	3	5
12	Sirahan	2	2	4
13	Sumur	6	4	10
	Jumlah	43	40	83

Sumber : Sekretariat Kecamatan Cluwak tahun 2017

3. Perlindungan Masyarakat (Linmas).

Terkait dengan keberadaan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kecamatan Cluwak dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II.14**Data Anggota Linmas di Kecamatan Cluwak**

No	Desa	Linmas		
		Aktif	Tidak Aktif	Jumlah

No	Desa	Linmas		
		Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
1	Bleber	6	6	12
2	Gerit	6	5	11
3	Gesengan	12	10	22
4	Karangsari	8	7	15
5	Medani	7	7	14
6	Mojo	25	23	48
7	Ngablak	20	17	37
8	Ngawen	6	5	11
9	Payak	11	9	20
10	Plaosan	17	15	32
11	Sentul	9	9	18
12	Sirahan	10	8	18
13	Sumur	16	15	31
	Jumlah	153	136	289

Sumber : Sekretariat Kecamatan Cluwak tahun 2017

Evaluasi capaian kinerja pelayanan kecamatan Cluwak periode 2012-2017 sebagai berikut.

Tabel II.15

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN CLUWAK
KABUPATEN PATI**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NS PK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Angka Kriminalitas		4,8		6,0	5,8	5,5	5,4	4,8	6,2	5,95	5,76	5,53	4,84	1,03	1,03	1,05	1,02	1,01
2	Jumlah pos kampling aktif dibagi jumlah pos kampling yang ada x 100%		60		46	50	54	57	60	44	48	52	55	58	0,96	0,96	0,96	0,96	0,97
3	Jumlah anggota Linmas aktif dibagi jumlah anggota Linmas yang ada x 100%		56		42	45	50	53	56	41	44	47	52	55	0,98	0,98	0,94	0,98	0,98
4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berprestasi		45		25	30	35	40	45	22	26	30	35	40	0,88	0,87	0,86	0,88	0,89
5	Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat		100		94	96	98	100	100	93	94	95	98	100	0,99	0,98	0,97	0,98	1,00

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
6	Persentase usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten		5		1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	-	0.50	0.67	0.75	0.80
7	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif		40		25	27	30	35	40	20	22	24	27	30	0.80	0.81	0.80	0.77	0.75
8	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.		100		95	98	98	100	100	93	94	95	98	100	0.98	0.96	0.97	0.98	1.00
9	Persentase usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten		5		1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	-	0.50	0.67	0.75	0.80
10	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan		60		43	45	50	55	60	41	43	45	48	52	0.95	0.96	0.90	0.87	0.87
11	Persentase Realisasi Capaian RKPDes		70		50	55	60	65	70	44	47	50	55	60	0.88	0.85	0.83	0.85	0.86
12	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu		100		95	96	97	100	100	92	94	96	98	100	0.97	0.98	0.99	0.98	1.00

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
13	Persentase pelayanan perijinan tepat waktu		100		100	100	100	100	100	95	96	97	99	100	0.95	0.96	0.97	0.99	1.00
14	Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan		65		45	50	55	60	65	38	40	42	46	50	0.84	0.80	0.76	0.77	0.77
15	Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib		95		82	83	85	90	95	78	80	82	83	88	0.95	0.96	0.96	0.92	0.93

2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Cluwak sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana. Pada tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Cluwak sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.16

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN CLUWAK

KABUPATEN PATI

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penataan Administrasi Kependudukan	55,000	49,000	61,000	43,000	24,500	52,440	45,600	56,000	39,000	21,840	-43.02	#VALUE!	-2.09	-1.24	1.49	1.66	-3.83
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	11,400	11,800	15,200	-	7,450	9,660	9,660	13,176	-	5,380	#DIV/0!	#VALUE!	10.37	-3.47	#DIV/0!	8.07	-100.00
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	-	-	-	20,000	25,600	-	-	-	18,000	24,000	9.33	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	24,000	25,500	14,700	11,500	-	20,000	20,000	11,530	8,790	-5.44	#DIV/0!	#DIV/0!	-6.78	0.56	#DIV/0!	-12.86

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	9,600	9,800	14,500	14,000	15,300	7,200	7,200	12,250	11,030	12,145	1.86	1.82	33.67	-0.21	-2.93	14.21	11.25
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	13,500	17,800	13,000	18,700	-	11,036	15,000	10,400	16,757	7.31	#DIV/0!	#DIV/0!	-0.96	-2.27	#DIV/0!	-1.47
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan dan Pelayanan Publik	-	51,000	18,000	1,800	30,000	-	47,500	15,000	880	28,301	223.81	#DIV/0!	#DIV/0!	1.45	-34.62	#DIV/0!	-63.11
Program Non Urusan																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	89,000	113,000	142,000	192,000	210,000	83,926	107,907	139,664	171,982	195,512	9.38	#VALUE!	1.09	0.90	0.39	13.58	12.36
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apratur	52,000	74,000	110,000	72,000	113,000	48,263	70,650	104,660	61,660	102,223	28.47	#VALUE!	1.14	-0.84	-1.90	21.35	-3.35
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	8,400	11,000	13,000	14,000	10,400	5,580	7,920	8,750	10,000	8,000	-8.57	#VALUE!	0.34	0.79	-2.60	11.90	6.00

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	8,000		15,600	11,000	10,600	6,500		13,200	8,385	8,040	-0.91	#VALUE!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.14	19.38	#DIV/0!
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			6,000	1,600	1,700			4,000	1,080	1,392	1.25	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-0.39	#DIV/0!	#DIV/0!

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Cluwak

Tantangan pengembangan pelayanan kecamatan Cluwak merujuk pada tugas fungsi utama kecamatan yaitu koordinasi (i) penyelenggaraan pemerintahan, (ii) pelayanan publik, dan (iii) pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Cluwak kurun 2012-2017, maka tantangan pengembangan ke arah lima tahun yang akan datang (2017-2022) sebagai berikut.

1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban.

Tantangan dalam memberikan rasa aman dalam hal ini menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui pengembangan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Keberadaan lembaga posko keamanan lingkungan (Poskamling) yang selama ini sudah ada memerlukan upaya untuk mengembalikan peran dan fungsinya untuk ikut serta dalam menjaga ketentraman dan ketertiban. Selain itu keberadaan tenaga perlindungan masyarakat (Linmas) dapat dimanfaatkan untuk ikut serta dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan.

2. Koordinasi bidang fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan

Tantangan ke depan adalah implementasi teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan di era keterbukaan informasi, maka tantangan pengembangannya adalah bagaimana kecamatan menguatkan fasilitasi dan koordinasi lintas pelaku untuk menyediakan data sektoral kewilayahan yang akurat dan terbaru.

Peluang pengembangan ke depan perlu diprioritaskan optimalisasi pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat. Oleh karena itu tantangan sekaligus peluang pengembangannya adalah peningkatan kualifikasi sumber daya aparatur kecamatan.

3. Pelayanan Publik

Tantangan pembangunan nasional dalam RPJMN dimana seluruh daerah di Indonesia diprogram bergerak ke arah Smart City memberi tantangan khusus bagi kecamatan untuk menyelenggarakan pelayanan publik berbasis teknologi informasi menuju smart kecamatan (Kecamatan cerdas). Fokus pengembangan pelayanan kurun lima tahun

ke depan adalah menuju kecamatan berstandar ISO untuk pelayanan publik.

4. Pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan

Tantangan dari RPJMN 2014-2019 adalah bagaimana menguatkan partisipasi masyarakat menuju tata kelola pemerintahan yang demokratis dan menguatkan kemandirian wilayah. Tantangan pengembangan layanan kecamatan kurun 2017-2022 lebih memerlukan fokus pengembangan dalam hal isu:

- a. Partisipasi masyarakat untuk menjaga pengendalian kualitas dan kuantitas sumber lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan rumah tangga dan kegiatan usaha.
- b. Partisipasi masyarakat untuk memenuhi rasio kebutuhan sarana sanitasi lingkungan untuk mengurangi resiko dampak kesehatan dikarenakan lingkungan pemukiman yang tidak sehat.

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Cluwak

Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dijumpai antara lain:

1. Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat.

Dalam hal penegakan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a) Masih tingginya Angka Kriminalitas di wilayah kecamatan;
- b) Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c) Rendahnya tingkat keaktifan linmas/hansip.

2. Pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan.

Dalam hal pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a) Masih rendah lembaga kemasyarakatan yang berprestasi;
- b) Masih rendahnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di desa;
- c) Belum optimalnya bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat;
- d) Belum optimalnya ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan;
- e) Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten;
- f) Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten.

3. Tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN.

Dalam hal tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a) Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat;
- b) Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu;
- c) Belum optimalnya pelayanan perijinan tepat waktu;

- d) Belum maksimalnya tingkat capaian keterisian data monografi dan profil kecamatan;
- e) Belum optimalnya Realisasi Capaian RKPDes;
- f) Belum semua desa yang administrasi pengelolaan keuangannya baik.

Untuk lebih jelasnya mengenai identifikasi permasalahan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel III.1

PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat	Masih tingginya Angka Kriminalitas di wilayah kecamatan	Rasio Poskamling dan anggota Linmas yang belum sesuai
		Masih rendahnya tingkat poskamling dan Linmas aktif	
2	Pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan	Masih rendah lembaga kemasyarakatan yang berprestasi dan aktif di desa	Belum aktifnya lembaga kemasyarakatan (LPMD, PKK, RT/RW, Karang Taruna, Posyandu) di desa
		Belum optimalnya bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	Belum optimalnya penyaluran rastra, PKH, bantuan keagamaan kepada masyarakat desa
		Belum optimalnya ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.	
		Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk dalam APBD dan	Masih rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam Musrenbang desa dan kecamatan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		Musrenbang Kabupaten	
3	Tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN	Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat	Belum optimalnya pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan yang terlayani
		Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan perijinan tepat waktu	
		Belum maksimalnya tingkat capaian keterisian data monografi dan profil kecamatan	Belum maksimalnya tingkat keterisian data monografi dan profil kecamatan
		Belum optimalnya Realisasi Capaian RKPDes	Belum optimalnya laporan keuangan desa yang tepat waktu dan sesuai standar pelaporan
		Belum semua desa yang administrasi pengelolaan keuangannya baik	

Berdasar identifikasi permasalahan di atas maka tantangan isu strategis yang dihadapi dari tugas dan fungsi pelayanan kecamatan sebagai berikut.

1. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan penguatan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar;
2. Isu Reformasi pelayanan publik di kecamatan (pelayanan perizinan, pelayanan kependudukan) dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan akuntabel;

3. Penguatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah

Visi Bupati Pati Tahun 2017-2022

“MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN PUBLIK.”

Misi Bupati Pati Tahun 2017-2022:

1. Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik
5. Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja.
6. Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri.
7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah.
8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Merujuk pada telaah unsur visi misi Bupati terpilih, Kecamatan Cluwak menghadapi beberapa tantangan isu strategis untuk mewujudkan Pati yang lebih sejahtera

Tantangan strategisnya adalah penguatan peran kecamatan sebagai fungsi koordinatif, pembinaan dan pengawasan kewilayahan. Keberhasilan pembangunan dan ketepatan manfaat hasil pembangunan sangat dipengaruhi oleh akurasi dan kebaruan data. Tantangan ini berkenaan dengan koordinasi manajemen pemantauan hasil kegiatan pembangunan yang dilaporkan melalui pengumpulan dan pendokumentasian data untuk membantu semua perangkat daerah yang memerlukan dukungan data kewilayahan terkait kelompok sasaran pembangunan di kecamatan Cluwak.

Selain membantu koordinasi pengumpulan data dan penyimpanan data, kecamatan juga membantu koordinasi lintas sektor untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat.

Kecamatan Cluwak juga berkontribusi mewujudkan visi misi kepala daerah terpilih kabupaten Pati periode 2017-2022 melalui peningkatan penyelenggaraan pelayanan PATEN dan pelayanan publik lain di kecamatan secara transparan, responsif, dan akuntabel.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan faktor pendorong sebagai berikut:

- a. Anggaran dana desa yang besar dari pemerintah pusat
- b. Usaha UMKM yang mulai tumbuh di wilayah kecamatan

Sedangkan yang merupakan faktor penghambat adalah sebagai berikut:

- a. Wilayah yang luas dan kondisi alam yang berupa pegunungan yang menyulitkan konektivitas antar penduduk.
- b. Penduduk yang masih banyak hidup miskin.
- c. Sarana dan prasarana jalan yang masih kurang layak

3.3. Telaahan Renstra Kementerian

Telaahan Renstra Kementerian untuk mendukung Renstra Kecamatan adalah telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri, secara khusus bagian Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Sasaran pokok dari Renstra Kementerian yang relevan bagi tugas dan fungsi kecamatan yaitu:

- a. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan di Daerah, dengan indikator sasaran:
 - (i) Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
 - (ii) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
- b. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa; dengan indikator sasaran meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.

Sasaran pembangunan dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa memberikan tantangan isu-isu strategis bagi kecamatan:

- a. Isu terkait penciptaan kondisi aman dan damai, yaitu (i) bagaimana mendorong kehidupan demokrasi bangsa makin mengakar dalam kehidupan bangsa; (ii) memantapkan pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip toleransi, nondiskriminasi dan kemitraan.
- b. Isu-isu terkait peningkatan kualitas pembangunan dan lingkungan hidup:
 - i. Memantapkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.
 - ii. Mendorong terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari.
 - iii. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam.
 - iv. Mendorong pelestarian fungsi lingkungan hidup.
 - v. Meningkatkan kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat.
- c. Isu kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, untuk mendukung koordinasi pencapaian (i) Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM; (ii) Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM
- d. Isu-isu terkait optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa; dengan indikator: (i) Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik; (ii) Jumlah desa dengan tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabel; (iii) Jumlah desa swasembada.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan faktor pendorong sebagai berikut:

- a. Sikap toleransi dari masyarakat yang sudah baik
- b. Pelayanan kepada masyarakat yang semakin baik

Sedangkan yang merupakan faktor penghambat adalah sebagai berikut:

- a. SDM di Kecamatan yang masih kurang pegawai.
- b. Anggaran di Kecamatan yang kurang memadai.

- c. Sarana dan prasarana pelayanan publik yang kurang representatif.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Analisis Kajian Rencana Tata Ruang Wilayah

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan dan lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Dalam dokumen RTRW Kabupaten Pati tahun 2010 - 2030 menyebutkan bahwa seluruh kecamatan di Kabupaten Pati menjadi lokasi rencana pembangunan kewilayahan.

Rencana pembangunan sarana kewilayahan yang direncanakan di seluruh kecamatan antara lain:

- a. Mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan jaringan listrik di setiap Kecamatan, secara khusus yang bersumber dari energi alternatif;
- b. Pembangunan Taman Skala Kecamatan

Selain target pembangunan umum tersebut, di wilayah kecamatan Cluwak ditargetkan sebagai lokasi pembangunan :

- a. peningkatan kualitas perlindungan kawasan lereng Gunung Muria, lahan-lahan yang memiliki tingkat kemiringan di atas 40% (empat puluh persen) dan kawasan rawan longsor atau erosi dengan melakukan penghijauan lereng Gunung Muria di Kecamatan Cluwak, Kecamatan Gembong, Kecamatan Tlogowungu, dan Kecamatan Gunungwungkal.
- b. Pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi
- c. Pengembangan pertanian hortikultura
- d. Pengembangan kawasan peruntukan perkebunan
- e. Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan (Potensi bahan tambang tras dan sirtu)
- f. Pengembangan pariwisata alam (kawasan agrowisata berada di sepanjang lereng Gunung Muria bagian timur)

Kajian RTRW kabupaten Pati tahun 2010 - 2030 tersebut di atas memberikan tantangan strategis bagi kecamatan bagaimana membantu pemerintah kabupaten untuk mendapatkan dukungan partisipasi

masyarakat kecamatan Cluwak dalam proses perencanaan, implementasi, hingga merawat hasil pembangunan di kecamatan Cluwak.

Kecamatan Cluwak ditantang untuk menjaga kewaaspadaan masyarakat untuk siaga mitigasi bencana alam terutama bencana erosi dan tanah longsor yang sering terjadi di Kecamatan Cluwak mengingat lokasi di lereng Gunung Muria dengan tingkat kemiringan antara 25 – 40 derajat.

Pengembangan industri di Kecamatan Cluwak terutama industri kayu sengon dan kayu glugu (kelapa) yang banyak menyerap tenaga kerja, juga dikembangkan pula industri mikro dan UMKM yang bisa mengangkat perekonomian masyarakat Cluwak.

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Analisis lingkungan hidup strategis untuk penyusunan Rencana Strategis Kecamatan untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi dan sosial di kecamatan mendukung perwujudan bumi Pati yang sehat lingkungan untuk keberlanjutan pembangunan bagi generasi yang akan datang. Dampak kumulatif pembangunan terhadap lingkungan hidup bisa terjadi karena : (a) dampak lingkungan berlangsung berulang kali dan terus menerus sehingga tidak dapat diasimilasi oleh lingkungan alam, (b) berbagai dampak lingkungan tertumpuk pada suatu ruang sehingga tidak dapat diasimilasi oleh lingkungan, dan (c) dampak lingkungan dari berbagai sumber kegiatan yang menimbulkan efek yang saling memperkuat.

Hal-hal yang perlu diperhatikan secara khusus di Kecamatan Cluwak terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Pati tahun 2016 sebagai berikut.

1. Kecamatan Cluwak termasuk daerah yang rawan tanah longsor.
2. Kecamatan Cluwak sebagai wilayah yang diproyeksikan berkembang di bidang kawasan hutan produksi,

Kajian KLHS Kabupaten Pati tahun 2016 tersebut di atas memberikan tantangan strategis bagi kecamatan bagaimana membantu pemerintah kabupaten untuk mendapatkan dukungan partisipasi masyarakat kecamatan Cluwak untuk berpartisipasi dalam menjaga perilaku usaha ekonomi dan sosial supaya tidak melanggar aturan yang membahayakan degradasi kesehatan lingkungan.

3.4.3. Faktor Pendorong dan Penghambat

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa factor pendorong di antaranya sumber daya alam yang melimpah dan kesadaran warga masyarakat akan arti pentingnya hutan bagi kelangsungan hidup manusia.

Sedangkan factor penghambatnya adalah kondisi alam pegunungan yang menyebabkan kecamatan Cluwak termasuk daerah rawan longsor serta masih banyaknya warga yang hidup miskin.

3. 5. Penentuan Isu-Isu Strategis Kecamatan Cluwak

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Proses perumusan isu strategis Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati melalui kajian isu- isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *democratic governance* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati pada tahun 2017 - 2022 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan lingkup daerah pada umumnya.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi ke depan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Kriteria yang ditetapkan sebagai pertimbangan pembobotan isu strategis di Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati yaitu: (i). Mendukung langsung pencapaian visi misi kepala daerah dalam RPJMD Kabupaten Pati tahun 2017-2022; (ii) Menjadi kewenangan Kecamatan; (iii) Mendesak diamanatkan oleh pemerintah/Kementerian atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Cluwak. Analisis kekuatan internal, kelemahan internal, peluang eksternal, dan ancaman eksternal sebagai pembentuk isu strategis sebagai berikut.

1. Kekuatan Internal.

- a. Adanya landasan hukum kelembagaan Kecamatan Cluwak melalui Perda Kabupaten Pati Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah, dan Peraturan Bupati Kabupaten Pati Nomor 64 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Pati. Regulasi tersebut memberikan kewenangan melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian;
- b. Adanya komitmen pemerintah Kabupaten Pati untuk mendorong peran kecamatan melaksanakan kewenangan yang diserahkan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pati.

2. Kelemahan Internal.

- a. Masih terbatasnya kualitas SDM dengan keahlian; (i) kompetensi fasilitator administrasi pemerintahan dan administrasi keuangan untuk mendampingi administrasi keuangan desa dan pelaporannya; (ii) kompetensi khusus di bidang pelayanan yang menguasai teknologi informasi; (iii) kompetensi pemberdayaan masyarakat; (iv) kompetensi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian data yang akurat dan terbaru.
- b. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja;
- c. Kurangnya optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan ke kecamatan, terutama dari sisi pengelolaan anggaran.

3. Tantangan/ancaman eksternal

- a. Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah;
- b. Perubahan lingkungan strategis yang berpengaruh pada peran strategis kecamatan;

4. Peluang dari lingkungan eksternal

1. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan publik tingkat kecamatan, seperti program PATEN

2. Tuntutan penyelenggaraan pelayanan publik bidang perizinan dan kependudukan secara terpadu, cepat dan memuaskan masyarakat;
3. Berkembangnya teknologi informasi.

Kesimpulannya, isu strategis yang menjadi tantangan bagi Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati dengan mendasarkan tugas pokok dan fungsi, hasil telahaan visi dan misi kepala daerah, hasil telahaan pada rencana strategis kementerian, kajian RTRW dan kajian lingkungan hidup strategis, sebagai berikut :

1. Isu reformasi pelayanan publik, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur daerah serta koordinasi lintas sektor di kecamatan.
2. Isu terkait penciptaan kondisi keamanan, ketenteraman, ketertiban umum;
3. Isu-isu terkait peningkatan kualitas pembangunan dan lingkungan hidup dan partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan perangkat daerah adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi Bupati Pati tahun 2017-2022 yang menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan pada jangka waktu tertentu, dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah. Tujuan menunjukkan suatu upaya untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai dimasa datang namun tetap diselaraskan dengan amanat pembangunan Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Tujuan pembangunan daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2021 merupakan penjabaran dari 8 (misi) Bupati terpilih.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun mendatang.

Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Cluwak yaitu:

1. Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian social dan bermartabat di wilayah Kecamatan; dengan sasaran : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban.
2. Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan Cluwak; dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan;
 - b. Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat;
 - c. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
3. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kecamatan; dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan di kecamatan;
 - b. Terpenuhinya kebutuhan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - c. Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa

Lebih jelasnya mengenai tujuan dan sasaran Jangka Menengah Kecamatan Cluwak, Kabupaten Patikedepan tercantum dalam Tabel IV.1 di bawah ini.

Tabel IV.1

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN CLUWAK**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian social dan bermartabat di wilayah Kecamatan		Angka Kriminalitas	5,08	4,67	4,27	3,86	3,05
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	Persentase pos kampling aktif	60%	63%	66%	70%	75%
			Persentase anggota Linmas aktif	60%	65%	70%	75%	77%
2	Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan Cluwak		Persentase lembaga kemasyarakatan yang berprestasi	45%	50%	55%	60%	65%
			Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target KinerjaTujuan/Sasaran padaTahunke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Persentase usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten	6%	8%	9%	11%	12%
		Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	40%	50%	60%	70%	75%
		Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.		100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten	6%	8%	9%	11%	12%
3	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah		Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan	60%	65%	70%	75%	80%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target KinerjaTujuan/Sasaran padaTahunke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	kecamatan							
			Persentase Realisasi Capaian RKPDes	65%	70%	75%	80%	85%
		Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan di kecamatan	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	100 %	100%	100%	100%	100%
			Persentase pelayanan perijinan tepat waktu	100 %	100%	100%	100%	100%
		Terpenuhinya kebutuhan data untuk mendukung penyelenggaraa n pemerintahan dan pembangunan	Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan	60%	65%	70%	75%	80%
		Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa	Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	89%	90%	91%	92%	93%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan Cluwak

Strategi merupakan suatu ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh perangkat daerah dalam memajemen setiap program kegiatannya dengan merintis suatu cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program dalam pencapaian pembangunan daerah (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati ke depan tercantum dalam Tabel V.1 di bawah ini.

Tabel V.1

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik

Misi 1 : Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	Optimalisasi peran serta masyarakat dalam pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Revitalisasi peran dan fungsi poskamling.
			Pemberdayaan dan penguatan peran Linmas.

Misi 3 : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan	Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Optimalisasi peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa

	Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat	Peningkatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Wilayah Kecamatan	Optimalisasi penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Pelibatan masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Optimalisasi usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten
Misi 4 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis, dan mengutamakan pelayanan publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan di kecamatan	Optimalisasi Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Peningkatan pelayanan perijinan tepat waktu
		Peningkatan penataan administrasi kependudukan	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu

	Terpenuhinya kebutuhan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Pengembangan data/Informasi	Optimalisasi keterisian data monografi dan profil kecamatan
	Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa	Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa	Optimalisasi desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

5.1 Program dan Kegiatan

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. sedangkan Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan.

Oleh karena itu Program dan kegiatan Kantor Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati ke depan tercantum dalam Tabel VI.1 di bawah ini.

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Pendanaan Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati

Tahun 2018-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
		4.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	264.216	100%	278.055	100%	298.420	100%	312.102	100%	323.020	100%	1.475.813	Kecamatan Cluwak	
		4.08.4080 2.01.001	Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terlayani selama setahun	350 surat	350	1.320	450	1.800	450	1.800	480	2.100	480	2.300	2.210	9.320	Kecamatan Cluwak	
		4.08.4080 2.01.002	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening air dan listrik yang dibayarkan selama setahun	24 rekening	24	16.800	24	21.000	24	24.000	24	26.000	24	26.400	120	114.200	Kecamatan Cluwak	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
		4.08.4080.2.01.006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah izin kendaraan dinas yang disediakan selama setahun	8 kendaraan dinas	9	2.600	10	2.750	11	3.000	12	3.300	12	3.600	54	15.250	Kecamatan Cluwak	
		4.08.4080.2.01.008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Layanan jasa kebersihan yang disediakan selama setahun	1 orang/perbulan (selama 12 bulan)	12	15.218	12	15.300	12	16.000	12	17.500	12	18.000	60	82.018	Kecamatan Cluwak	
		4.08.4080.2.01.010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan selama setahun	167 rim	140	14.823	145	19.405	150	20.420	155	22.002	160	23.000	750	99.650	Kecamatan Cluwak	
					973 buah	973		980		985		990		995		4.923			
					40 botol	40		43		45		45		50		223			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
					22 dos	22		25		25		26		28		126			
		4.08.4080.2.01.011	Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjilidan selama setahun	800 buah	800	4.087	800	4.100	800	4.600	800	4.900	800	5.200	4.000	22.887	Kecamatan Cluwak	
					50 buku	50		50		50		50		50		250			
					20.000 lembar	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		100.000			
		4.08.4080.2.01.012	Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan selama setahun	55 buah	66	3.658	60	4.100	60	4.600	60	5.100	60	5.200	306	22.658	Kecamatan Cluwak	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
		4.08.4080.2.01.015	Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan selama setahun	24 eksemplar	24	2.772	24	2.800	24	3.000	24	3.200	24	3.400	120	15.172	Kecamatan Cluwak	
		4.08.4080.2.01.016	Kegiatan penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah bahan logistic kantor yang disediakan selama setahun	3.600 liter	3.600	40.861	3.600	40200	3.900	44.000	4.200	46.000	4.200	48.920	19.500	219.981	Kecamatan Cluwak	
					150 dos	150		140		150		160		170		770			
					72 galon	72		72		75		80		85		384			
					90 kg	90		90		90		90		100		460			
					90 pak	90		90		90		90		90		450			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
		4.08.4080.2.01.018	Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah notulen rapat koordinasi atau laporan perjalanan konsultasi selama setahun	12 notulen rapat	12	49.943	12	62.800	12	65.000	12	66.000	12	68.000	60	311.743	Kecamatan Cluwak	
					397 laporan perjalanan	397		515		540		560		575		2.587			
		4.08.4080.2.01.019	Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi /teknis/ keamanan	Jumlah tenaga pendukung administrasi/ teknis/ keamanan yang disediakan selama setahun	4 orang/bulan (selama 12 bulan)	72	83.280	60	74.900	60	80.000	60	83.000	60	85.000	312	406.180	Kecamatan Cluwak	
		4.08.4080.2.01.022	Kegiatan penyediaan pendukung administrasi pengelolaan keuangan dan barang	Jumlah tenaga pendukung administrasi pengelolaan keuangan dan barang	6 orang/bulan (selama 12 bulan)	72	28.854	72	28.900	72	32.000	72	33.000	72	34.000	360	156.754	Kecamatan Cluwak	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
		4.08.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam kondisi baik	65%	70%	52.325	73%	79.000	76%	91.372	78%	110.600	80%	145.000	80%	478.297	Kecamatan Cluwak	
		408.40802.02.005	Pengadaan kendaraan dinas /operasional	Jumlah komulatif kendaraan dinas yang diadakan selama setahun	0 Unit			1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000	4	80.000	Kecamatan Cluwak	
		408.40802.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah komulatif perlengkapan gedung kantor yang diadakan selama setahun	0 Unit	1	5.060			2	12.600	2	11.000	3	20.000	8	48.660	Kecamatan Cluwak	
		408.40802.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah komulatif peralatan gedung kantor yang diadakan selama setahun	0 unit			1	7.500					3	14.000	4	21.500	Kecamatan Cluwak	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
		408.4 0802. 02.01 0	Pengadaan Mebeleur	Jumlah kumulatifmebeleur yang diadakan selama setahun	5 unit	5	13.095	1	3.245	4	5.400	5	20.200	4	21.000	19	62.940	Kecamatan Cluwak	
		408.4 0802. 02.01 7	Pengadaan peralatan computer dan kelengkapannya	Jumlah kumulatif peralatan computer dan kelengkapannya yang diadakan selama setahun	5 unit	1	2.500			1	11.000	4	15.000	5	20.000	11	48.500	Kecamatan Cluwak	
		408.4 0802. 02.02 1	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas camat	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas selama setahun	1 unit pemeliharaan	1	4.163	1	4.130	1	6.572	1	7.000	1	7.500	5	29.365	Kecamatan Cluwak	
		408.4 0802. 02.02 2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor selama setahun	2 unit pemeliharaan	2	9.353	2	20.215	2	10.000	2	11.000	2	15.000	10	65.568	Kecamatan Cluwak	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
		408.4 0802. 02.02 4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas selama setahun	8 unit pemeliharaan	9	14.434	10	16.840	11	17.000	12	18.000	12	15.000	54	81.274	Kecamatan Cluwak	
		408.4 0802. 02.02 6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor selama setahun	0 unit pemeliharaan			3	1.050	5	2.100	6	2.400	6	3.000	20	8.550	Kecamatan Cluwak	
		408.4 0802. 02.02 8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor selama setahun	8 unit pemeliharaan	8	3.720	8	3.720	11	5.300	11	6.000	11	7.000	49	25.740	Kecamatan Cluwak	
		408.4 0802. 02.02 9	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala mebeleur selama setahun	0 unit pemeliharaan			18	2.300	14	1.400			20	2.500	52	6.200	Kecamatan Cluwak	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
		4.08.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang mentaati aturan disiplin kerja	88%	90%	8.000	91%	12.400	92%	14.400	93%	17.600	94%	20.300	94%	72.700	Kecamatan Cluwak	
		408.40802.03.002	Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan selama setahun	20 stel	20	8.000	27	10.800	27	12.000	27	13.500	27	13.500	128	57.800	Kecamatan Cluwak	
		408.40802.03.006	Kegiatan pembinaan disiplin ASN	Jumlah laporan pembinaan disiplin ASN yang disusun selama setahun	12 Laporan			12	1.600	12	2.400	12	4.100	12	6.800	48	14.900	Kecamatan Cluwak	
		4.08.06	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan (tepat waktu, valid dan up to date)	100%	100%	5.225	100%	8.000	100%	14.500	100%	18.600	100%	20.500	100%	66.825	Kecamatan Cluwak	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
		408.4 0802. 06.00 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun selama setahun	12 laporan	12	1345	12	2.100	12	3.000	12	5.000	12	5.000	60	16.445	Kecamatan Cluwak	
		408.4 0802. 06.00 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun selama setahun	1 laporan	1	1.362	1	1.500	1	2.200	1	3.500	1	3.000	5	11.562	Kecamatan Cluwak	
		408.4 0802. 06.00 5	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja PD dan laporan evaluasi triwulan yang disusun selama setahun	2 dokumen	2	1.167	2	2.000	2	3.300	2	4.500	2	4.500	10	15.467	Kecamatan Cluwak	
					4 laporan evaluasi	4		4		4		4		4		20			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
		408.4 0802. 06.00 6	Penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (RKA) dan Dokumen pelaksana Anggaran (DPA) SKPD	2 dokumen	2	1.351	2	2.400	2	3.500	2	5.600	2	5.000	10	17.851	Kecamatan Cluwak	
		408.4 0802. 06.01 0	Penyusunan rencana strategis PD (Renstra) PD	Jumlah dokumen rencana strategis (Renstra) PD	1 dokumen					1	2500			1	3.000	2	5.500	Kecamatan Cluwak	
Prioritas 1							329.766		377.455		418.692		458.902		508.820		2.093.635		
URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
BIDANG URUSAN: FUNGSI KEWILAYAHAN (PEMERINTAHAN)																			
Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan Cluwak				Angka Kriminalitas	6,1	5,08	25.397	4,67	40.300	4,27	42.100	3,86	45.000	3,05	48.600	21	201.397	Kecamatan Cluwak	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban				Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	58%	60%	25.397	63%	40.300	66%	42.100	70%	45.000	75%	48.600	75%	201.397		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
		4.08.16	Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Rasio poskamling	3,9	4,2	25.397	4,5	40.300	4,8	42.100	5,1	45.000	5,5	48.600	24	201.397	Kecamatan Cluwak	
				Rasio linmas	0,03	0,031		0,032		0,033		0,034		0,035		0	-		
		408.4080.2.16.006	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah laporan/paper brief terkait koordinasi upaya penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum	1 Laporan	12	25.397	12	40.300	12	42.100	12	45.000	12	48.600	60	201.397	Kecamatan Cluwak	
Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan				Persentase lembaga kemasyarakatan yang berprestasi	40%	45%	41.875	50%	117.700	55%	129.100	60%	142.997	65%	157.300	65%	588.972	Kecamatan Cluwak	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Cluwak																			
				Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Persentase usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten	4%	6%		8%		9%		11%		12%		12%			
	Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan			Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	40%	45%	24.888	50%	45.600	55%	52.300	60%	58.400	65%	66.500	65%			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
		4.08.18	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa	Persentase LPMD aktif	30%	40%	24.888	50%	45.600	60%	52.300	70%	58.400	75%	66.500	75%	247.688	Kecamatan Cluwak	
				Persentase PKK desa aktif	80%	82%		85%		86%		88%		90%		90%			
				Persentase Karang Taruna aktif	40%	44%		48%		58%		60%		65%		65%			
				Persentase RT/RW aktif	70%	73%		76%		78%		79%		80%		80%			
				Persentase Posyandu aktif	75%	78%		80%		83%		87%		90%		90%			
		408.4080.2.18.004	Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah laporan/paper brief pembinaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	12 laporan	12	24.888	12	45.600	12	52.300	12	58.400	12	66.500	60	247.688	Kecamatan Cluwak	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
	Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat			Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.	--%	--%	-	100 %	33.600	100 %	36.100	100 %	40.500	100 %	43.600	100 %	153.800		
		4.08.22	Program Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Wilayah Kecamatan Cluwak	Persentase penyaluran rastra	--%	--%	-	100 %	33.600	100 %	36.100	100 %	40.500	100 %	43.600	100 %	153.800	Kecamatan Cluwak	
				Persentase penyaluran PKH	--%	--%	-	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
				Persentase penyaluran bantuan keagamaan (rumah ibadah, takmirdll)	--%	--%	-	100%		100%		100%		100%		100%			
		408.40802.22.001	Monitoring, pemantauan dan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan di wilayah Kecamatan Cluwak	Jumlah laporan hasil monitoring, dan pemantauan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan di wilayah Kecamatan Cluwak	-- Laporan	-	-	12	33.600	12	36.100	12	40.500	12	43.600	48	153.800	Kecamatan Cluwak	
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan			Persentase usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten	4%	6%	16.987	8%	38.500	9%	40.700	11%	44.097	12%	47.200	12	187.484		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
		4.08.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Desa	60%	65%	16.987	75%	38.500	78%	40.700	80%	44.097	82%	47.200	4	187.484	Kecamatan Cluwak	
				Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Kecamatan Cluwak	80%	82%		85%		87%		90%		92%		4	-	Kecamatan Cluwak	
		408.4080.2.21.009	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah dokumen usulan rencana hasil Jaring Asmara dan Musrenbang Kecamatan Cluwak	2	2	16.987	2	38.500	2	40.700	2	44.097	2	47.200	10	187.484	Kecamatan Cluwak	
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan				Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Cluwak	52%	60%	26.484	65%	114.991	70%	131.616	75%	143.900	80%	162.100	80%	579.091	Kecamatan Cluwak	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Cluwak																			
				Persentase Realisasi Capaian RKPDes	60%	65%		70%		75%		80%		85%		85%	-		
	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan di Kecamatan Cluwak			Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	100%	100%	14.451	100%	61.991	100%	73.700	100%	81.600	100%	90.900	100%	186.130		
				Persentase pelayanan perijinan tepat waktu	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
		4.08.20	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase pelayanan perizinan yang terlayani	100%	100%	10.339	100%	35.591	100%	41.600	100%	46.300	100%	52.300	100%	186.130		
		408.4080.2.20.010	Fasilitasi penyelenggaraan dan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan Cluwak (PATEN)	Jumlah izin yang dikeluarkan	60 dokumen izin	70	10.339	80	35.591	80	41.600	100	46.300	110	52.300	440	186.130	Kecamatan Cluwak	
		4.08.17	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang terlayani	100%	100%	4.112	100%	26.400	100%	32.100	100%	35.300	100%	38.600	100%	136.512		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
		408.40802.17.003	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)	Jumlah dokumen kependudukan yang dikeluarkan	5400 dokumen kependudukan	5.500	4.112	5.600	26.400	5.700	32.100	5.800	35.300	5.900	38.600	28.500	136.512	Kecamatan Cluwak	
	Terpenuhiya kebutuhan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan			Persentase keterisian data monografi dan profil Kecamatan Cluwak	50%	60%	2.665	65%	20.500	70%	23.516	75%	25.100	80%	28.700	80%	136.512		
		4.08.15	Program Pengembangan data/Informasi	Persentase keterisian data monografi Kecamatan Cluwak	75%	78%	2.665	80%	20.500	82%	23.516	84%	25.100	86%	28.700	86%	100.481	Kecamatan Cluwak	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
				Persentase keterisian data profil Kecamatan Cluwak	50%	55%		60%		65%		70%		75%		75%		Kecamatan Cluwak	
		408.4080.2.15.006	Penyusunan Profil Kecamatan Cluwak	Jumlah dokumen data Kecamatan Cluwak (profil dan monografi Kecamatan Cluwak) yang disusun selama setahun	2 dokumen	2	2.665	2	20.500	2	23.516	2	25.100	2	28.700	10	100.481	Kecamatan Cluwak	
	Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa			Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	88%	89%	9.368	90%	32.500	91%	34.400	92%	37.200	93%	42.500	93%	155.968		
		4.08.19	Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan Keuangan	Persentase laporan keuangan desa yang tepat waktu	90%	91%	9.368	92%	32.500	93%	34.400	94%	37.200	95%	42.500	95%	155.968		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
			Desa																
				Persentase laporan keuangan desa sesuai standar pelaporan	75%	77%		79%		81%		83%		85%		85%			
		408.4080.2.19.004	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah laporan pembinaan administrasi keuangan desa yang disusun	4 laporan / rekomendasi	4	9.368	4	32.500	4	34.400	4	37.200	4	42.500	20	155.968	Kecamatan Cluwak	
PRIORITAS III							93.756		272.991		302.816		331.897		368.000		1.369.460		
JUMLAH P-I DAN P-III							423.522		650.446		721.508		790.799		876.820		3.463.095		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kecamatan Cluwak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada
		Awal Periode RPJMD Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Akhir Periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Misi 1 : Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal.							
	INDIKATOR TUJUAN 1							
1	Angka Kriminalitas	6,1	5,08	4,67	4,27	3,86	3,05	3,05
	INDIKATOR SASARAN 1							
1.1	Persentase pos kamplang aktif	58%	60%	63%	66%	70%	75%	75%

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada
		Awal Periode RPJMD Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Akhir Periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase anggota Linmas aktif	55%	60%	65%	70%	75%	77%	77%
1.1.1	INDIKATOR PROGRAM 1							
	Rasio pos kamplang aktif	58%	60%	63%	66%	70%	75%	75%
	Rasio anggota Linmas aktif	55%	60%	65%	70%	75%	77%	77%
	Misi 3 :Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan							
2	INDIKATOR TUJUAN 2							
	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berprestasi	40%	45%	50%	55%	60%	65%	65%
	Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten	4%	6%	8%	9%	11%	12%	12%
2.1	INDIKATOR SASARAN 1							
	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	40%	45%	50%	55%	60%	65%	65%

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada
		Awal Periode RPJMD Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Akhir Periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.1.1	INDIKATOR PROGRAM 1							
	Persentase LPMD aktif	25%	30%	40%	50%	60%	70%	70%
	Persentase PKK desa aktif	70%	80%	82%	85%	86%	88%	88%
	Persentase Karang Taruna aktif	30%	40%	44%	48%	58%	60%	60%
	Persentase RT/RW aktif	60%	70%	73%	76%	78%	79%	79%
	Persentase Posyandu aktif	70%	75%	78%	80%	83%	87%	87%
2.2	INDIKATOR SASARAN 2							
	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
2.2.1	INDIKATOR PROGRAM 1							
	Persentase penyaluran rastra	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase penyaluran PKH	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada
		Awal Periode RPJMD Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Akhir Periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase penyaluran bantuan keagamaan (rumah ibadah, takmir, dll)	0%	0%	100%	100v	100%	100%	100%
2.3	INDIKATOR SASARAN 3							
	Persentase usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten	4%	6%	8%	9%	11%	12%	12%
2.3.1	INDIKATOR PROGRAM 1							
	Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Desa	60%	65%	75%	78%	80%	82%	82%
	Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Kecamatan	80%	82%	85%	87%	90%	92%	92%
	Misi 4 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis, dan mengutamakan pelayanan publik							
3	INDKATOR TUJUAN 3							
	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan	52%	60%	65%	70%	75%	80%	80%
	Persentase Realisasi Capaian RKPDes	60%	65%	70%	75%	80%	85%	85%

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada
		Awal Periode RPJMD Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Akhir Periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.1	INDIKATOR SASARAN 1							
	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pelayanan perijinan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.1.1	INDIKATOR PROGRAM 1							
	Persentase pelayanan perizinan yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.1.2	INDIKATOR PROGRAM 2							
	Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.2	INDIKATOR SASARAN 2							
	Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan	50%	60%	65%	70%	75%	80%	80%
3.2.1	INDIKATOR PROGRAM 1							
	Persentase keterisian data monografi kecamatan	50%	60%	65%	70%	75%	80%	80%

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada
		Awal Periode RPJMD Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Akhir Periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase keterisian data profil kecamatan	50%	60%	65%	70%	75%	80%	80%
3.3	INDIKATOR SASARAN 3							
	Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	88%	89%	90%	91%	92%	93%	93%
3.3.1	INDIKATOR PROGRAM 1							
	Persentase laporan keuangan desa yang tepat waktu	88%	89%	90%	91%	92%	93%	93%
	Persentase laporan keuangan desa sesuai standar pelaporan	88%	89%	90%	91%	92%	93%	93%

Rencana Strategis Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati 2017-2022

BAB VIII
PENUTUP

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Pati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di Wilayah.
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Pati yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, tepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku.
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat.
5. Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Pati di Kecamatan Cluwak.

Rencana Strategis Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati 2017-2022

5. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010